

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN

Erik Erlangga, Luthy Yustika
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jl. Arjuna Utara No. 9, Jakarta Barat
erikerlangga58@gmail.com

Abstract

In the Decision of the South Jakarta District Court Number: 440 / Pid.B / 2015 / PN.JKT.SEL., The Panel of Judges has sentenced verdicts to Defendants I and Defendant II based on fraud 377 of the Criminal Code and money laundering as stated in Article 2 paragraph (1) letter r Juncto Article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning Eradication and Prevention of Money Laundering (TPPU). In the judge's consideration, in the case of Defendant I, the Panel of Judges applied the principle of restorative justice, because Defendant I returned part of the proceeds of crime to the victim. So Defendant I was sentenced to a lighter sentence namely imprisonment for 10 (ten) months, while Defendant II was sentenced to 2 years 2 months. However, based on the chronology and proof of the trial, Defendant I was the mastermind behind the crime and the party that received the greatest benefit. On these two grounds, at the Supreme Court level, the judges of the Supreme Court handed down a higher punishment to Defendant I

Keywords : *Fraud, money laundering, restorative justice*

Abstrak

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL., Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan dakwaan penipuan pasal 378 KUHP dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimakaud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r Juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam pertimbangan hakim, terhadap perbuatan terdakwa I majelis hakim menerapkan asas restorative justice, karena terdakwa I mengembalikan sebagian hasil tindak pidana kepada korban. Sehingga Terdakwa I dijatuhi hukuman lebih ringan yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Terdakwa II dijatuhi hukuman 2 tahun 2 bulan. Namun berdasarkan kronologi dan pembuktian persidangan, Terdakwa I adalah dalang dari tindak pidana dan pihak yang menerima keuntungan terbesar. Atas kedua dasar tersebut, pada tingkat kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis lebih tinggi kepada Terdakwa I

Kata kunci : Penipuan, tindak pidana pencucian uang, restorative justice

Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan posisi hukum sebagai supremasi tertinggi diantara bidang bidang yang lainnya. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya adalah segala aspek kehidupan bangsa Indonesia diatur oleh hukum. Konsekuensi dari narasi supremasi hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka akan terdapat sanksi, hukuman atau ganti rugi. Dalam konteks hukum perdata (*private law*), jika terdapat perjanjian yang dilanggar oleh salah satu pihak maka pihak tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi, atau jika seorang melakukan kerugian bagi orang lain maka orang tersebut dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks perdata, pihak yang melakukan kerugian akan dituntut ganti rugi. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum (Djojodirjo 1979)

Beda halnya dengan pidana. Sebagai hukum publik (*public recht*), hukum pidana bertujuan untuk memberikan rasa ketentraman dan keamanan bagi warga negara. Oleh karena itu, penegakkan hukum pidana merupakan kewajiban bagi negara. Melalui aparaturnya penegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, juga majelis hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi, ada ekspektasi besar dalam masyarakat agar segala tindak pidana dapat diselesaikan melalui proses *due process of law*.

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. (Ilyas 2012)

Pada dasarnya, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana larangan tersebut ditunjukan kepada perbuatan, ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya diancam kepada orang yang melakukan hal tersebut. (Prabowo 2013)

Penegakan hukum pidana didasarkan asas legalitas, yaitu suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Menurut asas tersebut, suatu perbuatan baru dikatakan tindak pidana jika perbuatan tersebut dilarang oleh undang undang. Asas ini menekankan tentang kepastian hukum atas segala perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana.

Seiring berkembangnya zaman, sebagai *social engineering* teori hukum pidana tidak hanya membahas tentang tindak pidana yang termuat dalam *code penal* atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan mengikuti perkembangan peradaban yang melahirkan tindak pidana lain dengan modus yang baru dan modern. Seperti dalam dunia cyber, banyak sekali tindak pidana yang terjadi. Semakin canggihnya perkembangan teknologi, membuat bentuk kejahatan yang terjadi semakin bervariasi. Terlebih lagi tindak pidana dengan menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai perantara, misalnya kejahatan kerah putih (*white crime*) yang salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Kendati demikian, meskipun efek dari tindak pidana pencucian uang sangat merusak tatanan sosial, asas restorative justice tetap diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana terhadap Putusan Nomor : 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL, majelis hakim dalam pertimbangannya menetapkan bahwa pelaku telah

melakukan tindak pidana penipuan disertai tindak pidana pencucian uang. Namun dikarenakan pelaku mengembalikan sebagian uang tersebut kepada korban, vonis terhadap pelaku jauh dari apa yang didakwakan jaksa. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa pengembalian uang oleh terdakwa merupakan bagian dari pemenuhan restoratif.

Permasalahan

Tulisan ini akan membahas, hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan sebagai berikut di bawah ini:

Bagaimanakah Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan ? (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL).

Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan ? (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan penelitian ini, adapun bentuk sifat dan datanya adalah sebagai berikut:

Bentuk penelitian penulis yaitu normatif. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa baik melalui data primer maupun sekunder.

Sifat Penelitian. Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif karena penulis ingin menggambarkan secara detail mengenai pembahasan permasalahan dalam penelitian ini. Sumber Data yang penulis gunakan dalam pembuatan penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU).

2. Bahan hukum sekunder, yaitu; buku-buku, artikel ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier, yaitu; kamus maupun ensiklopedia sebagai referensi untuk memperjelas sumber hukum primer dan sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan baha kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melaan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya. (Ilyas 2012)

Suatu perbuatan dapat disebut pidana manakala memenuhi unsur unsur pidana. Salah satu unsur pidana adalah adanya perbuatan. Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- a. Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- b. Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakaan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan”, karena ini lain dari “penganiayaan yang mengakibatkan

kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*faith*) dalam arti yang kedua ini.

- c. Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.
- d. Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outard conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah, dikenal sebagai *actus reus*. Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni: (Ilyas 2012)

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale ederrechtelijk*) Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang , bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang.
2. Sifat melawan hukum materil (*materieleederrechtelijk*). Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya Undang-Undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yangtertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Perbedaan pokok pada dua pendapat tersebut diatas, adalah: Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian (peniadaan) sifat melaan hukum dari perbuatan yang terdapat dalam Undang-Undang (hukum tertulis), seperti:

1. Pasal 48 KUHP (daya paksa/*overmacht*);
 2. Pasal 49 ayat (1) KUHP (bela paksa/*noodeer*);
 3. Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan Undang-Undang);
 4. Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah)
- Sedangkan pendapat material, mengakui adanya pengecualian (peniadaan) tersebut, selain daripada yang terdapat dalam Undang-Undang (hukum yang

tertulis) juga yang terdapat dalam hukum yang tidak tertulis. Perbedaan selanjutnya, menurut pendapat formil sifat melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, hanya apabila dinyatakan dengan tegas dalam rumusan tindak pidana barulah menjadi unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pendapat yang material sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, juga bagi tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan tegas.

Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seorang dari jabatannya. (Cynthia 2017)

Di dalam KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (oplichting) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul dan terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Suatu tindak pidana penipuan harus memenuhi unsur unsur. Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid, bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 tersebut yaitu:

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain
2. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara:
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai tipu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
 - e. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan menurut Moeljatno, Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut adalah sebagai berikut: (Moeljatno 2002)

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Lebih lanjut Moeljatno menyebutkan bahwa cara cara penipuan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 378 KUHP adalah:

1. Menggunakan akal palsu
Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Ancis menjadi Ancis. Akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.
2. Menggunakan kedudukan palsu
Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu: X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahui, bahwa X dapat dipersalahkan

setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Menggunakan tipu muslihat
Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.
4. Menggunakan susunan belit dusta
Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnyasehinggamerupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu.

Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu. Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Tongat sebagai berikut: (Moeljatno 2002)

1. Unsur menggerakkan orang lain
Unsur ini ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.
2. Unsur menyerahkan suatu benda
Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini

penyerahan juga dapat dilakukan oleh yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu:

1. Unsur memakai nama palsu

Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi

2. Unsur memakai martabat palsu

Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

3. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain.

Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Tindak Pidana Pencucian Uang

Merujuk pendapat ahli, sebagaimana yang dikemukakan oleh Alford, Duncan E, sebagaimana yang dikutip oleh Yenti Garnasih menjelaskan bahwa money laundering atau pencucian uang adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan lain-lain dengan menggunakan cara-cara tertentu yang biasanya menggunakan sarana lembaga keuangan sehingga uang atau hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti uang atau hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. (Garnasih 2003)

Dari definisi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pencucian uang merupakan suatu proses

menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) seperti dari pelacuran, perdagangan orang, korupsi, dsb diubah kedalam bentuk yang terlihat tidak melanggar. Seperti dibeli mobil, rumah, apartemen, atau aset-aset lainnya.

Dalam tindak pidana pencucian uang terkait dua tindak pidana, yaitu kejahatan menghasilkan uang haram dan pencucian uang haram. Kualifikasi tindak pidana pencucian uang dirumuskan sebagai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan maupun yang lainnya, baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain.

Berdasarkan ketentuan ini maka adanya perbuatan korupsi tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, cukup kalau ada pengetahuan atau dugaan bahwa uang haram tersebut berasal dari perbuatan korupsi, yaitu bila sudah terdapat bukti permulaan yang cukup. Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat lembaga khusus yang berfungsi sebagai perantara untuk memberikan data transaksi mencurigakan kepada aparat penyidik yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lembaga ini merupakan lembaga independen yang akan melakukan fungsi penyelidikan yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai dan diduga sebagai perbuatan pencucian uang, sebelum informasi itu diteruskan kepada penyidik untuk diproses berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). (Rahman 2014)

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pidana khusus, berkaitan dengan itu, implikasi yuridis materiil dari penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus mengandung arti bahwa undang-undang pidana khusus tetap terikat pada aturan umum KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari perbedaan antara "Kejahatan" dan "Pelanggaran". (Supriadin 2018) Dengan demikian, meskipun TPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana

Restorative Justice

Mengutip *handbook on Restorative Justice Programmes* PBB, dari jurnal yang diterbitkan oleh BPHN tahun 2013, disebutkan bahwa "*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the*

community.” (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham 2013).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa konsep restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Pada dasarnya konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia/> t.thn.).

Secara *legalistik formal*, hukum pidana memiliki prosedural hukum yang dimulai dari kepolisian hingga pengadilan. Saat terjadinya tindak pidana yang dilaporkan ke kepolisian, proses acara hukum pidana (*criminal justice system*) sudah dimulai.

Namun demikian, saat proses hukum pidana berjalan, tidak jarang terjadinya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Pelaku menyadari perbuatannya dan hendak mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Akan tetapi, meskipun terjadi perdamaian, aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk tetap menjalankan proses pidana, karena penggantian rugi bukan menjadi dasar hapusnya penuntutan pidana.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Konsep restorative justice ini hanya dapat tercapai apabila ada kesamaan paradigma diantara para penegak hukum. Manakala *point of view* dalam hukum acara pidana adalah kemaslahatan bersama,

proses pidana dapat selesai dengan konsep *win win solution* diantara pihak korban dan pelaku.

Kasus Penipuan dan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor :440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL)

Dalam kasus penipuan dan TPPU, studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL, terbukti Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama sama melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Modus penipuan yang dilakukan para terdakwa yaitu dengan menjanjikan kepada korban uang pinjaman sebesar 500 milyar rupiah namun dengan catatan harus menyerahkan uang jaminan sebesar 10 milyar. Korban pun menyerahkan uang sebesar 10 milyar. Namun setelah uang 10 milyar diserahkan, uang pinjaman 500 milyar yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak kunjung diterima oleh korban. Ironisnya, uang jaminan 10 milyar tersebut telah dibagi bagikan kepada pihak lain, ditransfer ke rekening lain, dibelanjakan untuk kepentingan terdakwa, serta dibelikan aset berupa mobil, rumah dan sebagainya.

Merujuk Pasal 378 KUHP, tindakan Terdakwa 1 dan 2 sudah memenuhi unsur delik penipuan, yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Selain melakukan penipuan, para terdakwa juga melakukan pencucian uang. Merujuk Pasal 2 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, maka uang hasil penipuan merupakan hasil tindak pidana yang masuk dalam perbuatan yang dimaksud kategori pencucian, yaitu sebagai berikut, “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;

k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kemudian mengacu kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian disebutkan bahwa, “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dari ketentuan pasal 378 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU TPPU para terdakwa dijerat pasal penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa menuntut perbuatan terdakwa 1 dan 2 dengan 4 dakwaan, yaitu :

- 1) Dakwaan Pertama adalah perbuatan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W, SPd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*halaman 27 salinan putusan*)
- 2) Dakwaan Kedua adalah perbuatan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W, SPd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal

372 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*halaman 35 salinan putusan*)

- 3) Dakwaan Ketiga adalah perbuatan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W, SPd diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (*halaman 44 salinan putusan*)
- 4) Dakwaan Keempat adalah perbuatan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (*halaman 52 salinan putusan*)

Antara terdakwa 1 dan 2 memiliki tindak pidana yang berbeda, berdasarkan kronologi serta pembuktian di pengadilan, terdakwa 1 lebih dominan dalam tindakannya dan yang paling banyak menerima keuntungan. Akan tetapi, dalam proses peradilan, terdakwa 1 mengembalikan uang sebesar 2,5 milyar kepada korban, dalam pertimbangannya hakim menyebutkan bahwa pengembalian tersebut termasuk pemenuhan upaya restoratif, pertimbangan inilah yang menjadi salah satu keringanan bagi terdakwa 1. Beda halnya dengan terdakwa 2, karena tidak mengembalikan sepeser pun, maka hukuman yang dijatuhkan lebih berat dari pada terdakwa 1. Sebagaimana putusan pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan nomor 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W, SPd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “*secara bersama-sama melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang*”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan denda masing masing sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang-barang bukti

Terhadap putusan tingkat pertama tersebut, terdakwa dan Jaksa sama-sama mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Selanjutnya, melalui Putusan Nomor 229/PID/2015/PT.DKI, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan perkara dengan amar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 440/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 25 Agustus 2015.

Proses perkara tidak berhenti sampai disitu, terdakwa 1 mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang tidak diikuti langkahnya oleh terdakwa 2. Disinilah uniknya putusan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo*, majelis hakim menolak permohonan kasasi dari terdakwa 1. Sebaliknya, majelis hakim meningkatkan vonis bagi terdakwa. Sebagaimana putusan Nomor 151 K/PID.SUS/2016, majelis hakim pada Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : IDA AYU DYAH KUSUMA W, S.Pd tersebut ;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 229/PID/2015/PT.DKI tanggal 12 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL tanggal 25 Agustus 2015, khusus terhadap Terdakwa I sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa I. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama, melakukan penipuan dan Tindak pidana Pencucian uang" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Salah satu alasan mengapa terdakwa 1 dihukum lebih tinggi pada tingkat kasasi adalah karena keuntungan yang didapat terdakwa 1 paling besar dari pada terdakwa 2 sebagaimana pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung sebagai berikut "Bahwa jumlah hasil perbuatan Terdakwa I sebesar + Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) seharusnya Terdakwa I dihukum lebih tinggi tidak hanya 10

(sepuluh) bulan tetapi lebih tinggi dari hukuman Terdakwa II karena Terdakwa II lebih sedikit memperoleh hasil kejahatan dibanding Terdakwa I."

Dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara Penulis lebih sepakat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim Pada tingkat kasasi. Pengembalian sebesar 2,5 milyar oleh terdakwa 1 masih jauh dari total uang yang dirampas yaitu sebesar 10 milyar. Penulis menilai pengembalian 2,5 milyar tersebut belum memenuhi konsep restoratif, karena korban tetap merugi sebesar 7,5 milyar, jumlah yang sangat besar dalam tindak pidana penipuan. Selain itu, keuntungan yang diperoleh terdakwa 1 jauh lebih besar dari pada terdakwa 2.

Penutup

Restorative justice merupakan solusi bagi pelaku dan korban tindak pidana untuk mencapai kesepakatan terbaik. Pada umumnya, yang diinginkan korban adalah penggantian kerugian yang dialami, baik materil maupun immateril. Kalau pelaku sadar dan sepakat untuk memulihkan hak korban, maka tujuan restorative tercapai meskipun penghentian proses perkara berada pada yurisdiksi para penegak hukum.

Penting bagi majelis hakim untuk menerapkan prinsip restorasi, karena tujuan hukum hakikatnya adalah kesejahteraan masyarakat, penjara bukan merupakan tujuan akhir. Manakala tatanan sosial yang aman telah kembali, maka tujuan hukum telah tercapai.

Namun demikian, pertimbangan faktor lain juga perlu. Meskipun ada upaya terdakwa untuk berdamai dengan korban, perlu dilihat tindakan pelaku dalam mewujudkan perdamaian tersebut. Jika pemulihan hak korban oleh pelaku jauh dari pada efek tindak pidana yang dilakukannya, maka para penegak hukum harus lebih bijak dalam memutuskan keadilan.

Daftar Pustaka

- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- Azis, R. A. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 (Studi Kasus PT. Tuah Globe Mining)*/oleh Rizka Amelia Azis (Doctoral dissertation, Universitas Tarumanegara).

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham. "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak-Anak." 2013.
- Cynthia, Edna. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor : 1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS)*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.
- Djojodirjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan, 2003.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia/>.
www.hukumonline.com (diakses Juli 6, 2019).
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, 2002.
- Prabowo, Andy Cahyo. *Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Telepon Seluler*. Jakarta: Skripsi Universitas Esa Unggul, 2013.
- Rahman, Bahar Nur. *Pembuktian Terhadap Pelaku Pasif Atas Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2014*. Purwokerto: Skripsi Universitas Jenderal Soedirman, 2014.
- Supriadin. "Kebijakan Kualifikasi Yuridis Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Luar KUHP." *Lex Journalica Volume 15 Nomor 3*, 2018.